

**PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 8, 6
HLM**

**PERBUP TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; PP No 35 Tahun 2023; PERDA No 9 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
- Dasar pengenaan;
 - Penghitungan, pembayaran dan pelaporan;
 - Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - Sinerji pemungutan; dan
 - Rekonsiliasi pajak;
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025